

BAB II **LANDASAN TEORI**

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agency Theory mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu pihak agent, dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak principal, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya perusahaan. Terjadinya hubungan agensi adalah ketika suatu kontrak kerjasama antara pihak principal dan agent memberikan jasa demi kepentingan principal termasuk melibatkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent. Dalam konteks *transfer pricing*, manajer perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, seperti bonus atau insentif, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham melalui mekanisme permainan pada pajak perusahaan (Sinambela dkk., 2023).

Terkait dengan penelitian ini, pengaruh beban pajak terhadap *transfer pricing* dapat dilihat dari perspektif *agency theory*, dimana pemilik perusahaan (*principal*) menggunakan manajemen (*agent*) untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Perusahaan multinasional misalnya, menggunakan *transfer pricing* untuk memperkecil pajak sebagai biaya, seperti memindahkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah atau *tax haven*. Artinya, pajak suatu perusahaan dapat dijadikan sebuah media untuk

melancarkan praktik *transfer pricing* dan dapat dimaknai bahwa terdapat pengaruh positif diantara kedua variabel ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Kurniawan dkk. (2018) serta Kusuma dkk. (2022) bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kemudian terkait dengan pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. *Tunneling Incentive* dapat memengaruhi praktik *transfer pricing* dengan cara seperti tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dengan harga di bawah pasar, atau manipulasi pembayaran dividen. Semakin besar kepemilikan saham pengendali, semakin besar kemungkinan terjadinya praktek *transfer pricing*. Hasil penelitian Kurniawan dkk. (2018), Maulani dkk. (2021), serta Setyorini & Nurhayati (2022) yang mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* memiliki pengaruh positif terhadap indikasi praktek *transfer pricing*, di mana semakin meningkatnya praktik *tunneling incentive* akan mendorong perusahaan untuk lebih banyak melakukan *transfer pricing*.

Terakhir terkait dengan pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik *transfer pricing*, di mana *agency theory* bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing* secara positif dalam suatu perusahaan Kusuma dkk., (2022). *Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks ini, kepemilikan asing dapat memengaruhi keputusan *transfer pricing* karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas, terutama dalam kepemilikan asing, dapat menggunakan

praktik *transfer pricing* untuk keuntungan pribadi mereka dengan cara mentransfer aset dan laba ke perusahaan untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan secara global.

2.1.2 Beban Pajak

2.1.2.1 Pengertian Beban Pajak

Beban Pajak merupakan jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang menjadi kewajiban perusahaan atas kegiatan mengumpulkan, menghasilkan dan memelihara dari usaha menjalankan operasi perusahaan didaerah pabean dalam suatu tahun pajak Hidayat dkk. (2019). Secara umum, pajak didefinisikan sebagai kontribusi yang bersifat memaksa yang dikelola oleh pemerintah dan kemudian digunakan untuk kepentingan publik. Menurut Undang-Undang Pajak Nasional, pengertian pajak adalah kontribusi warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa menerima imbalan jasa yang dapat dialihkan dan digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan Maria Theresia (2021). Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani dalam Siregar dkk. (2021) Pajak adalah suatu kontribusi atau tarikan kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang dibayarkan oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan tanpa balasan secara langsung. Tujuannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas penyelenggaraan Negara.

2.1.2.2 Indikator Beban Pajak

Beban Pajak dalam penelitian ini dihitung dengan proksi *effective tax rate* (ETR), dimana ETR adalah sebuah persentase besaran tarif pajak

yang ditanggung oleh perusahaan. *Effective tax rate* merupakan perbandingan beban pajak dikurang pajak tangguhan dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala rasio (Surjana, 2020).

2.1.3 Kepemilikan Asing

2.1.3.1 Pengertian Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan kepemilikan asing adalah kepemilikan yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham asing adalah bagian dari saham biasa suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan, badan hukum, Negara, dan pihak-pihak yang berstatus asing M. Hidayat & Mulda, (2019). Dalam penelitian ini, kepemilikan asing diwakili oleh kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham dari negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Hal ini sesuai dengan PSAK No 15 yang mengatur tingkat pengaruh pemegang saham secara signifikan sebesar 20% Surjana, (2020). Pemegang saham asing akan menuntut manajemen melakukan apa yang mereka inginkan demi keuntungan mereka sendiri. Transaksi perusahaan dengan pihak asing dalam praktik transfer pricing berarti investor asing dapat memantau perusahaan untuk mengambil keputusan. Kehadiran pihak asing dalam suatu perusahaan dapat membantu perusahaan mengoptimalkan kinerjanya dan meningkatkan laba yang dihasilkan (Syahbana dkk. 2023).

2.1.3.2 Indikator Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing diartikan sebagai kepemilikan saham investor asing dari total modal saham. Variabel kepemilikan asing dalam penelitian ini diukur dengan variabel *dummy* untuk menunjukkan ada dan tidaknya kepemilikan asing, karena kecenderungan data di Indonesia bersifat binomial (ada dan tidak ada) (Jayanti & Puspitasari, 2019).

2.1.4 Tunneling Incentive

2.1.4.1 Pengertian Tunneling Incentive

Menurut Riyadi & Kresnawati (2021) *Tunneling incentive* merupakan ciri-ciri pemegang saham mayoritas, mengambil keputusan secara sewenang-wenang serta mengalihkan keuntungan dan aset perusahaan untuk keuntungannya sendiri dan biaya yang timbul akan ditanggung oleh pemegang saham minoritas. *Tunneling* merupakan tindakan pengalihan keuntungan dan aset perusahaan kepada pemilik mayoritas untuk kepentingan pemilik mayoritas tanpa mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. *Tunneling Incentive* merupakan aktivitas pemilik saham pengendali untuk memindahkan harta dan keuntungan perusahaan tentunya untuk keperluan sendiri, meskipun pemilik saham minoritas merasakan beban. Kebanyakan kepemilikan mayoritas dimiliki oleh kepemilikan modal lebih dari 20% sehingga memiliki kekuatan pada manajemen perusahaan yang dimana berisi dengan perusahaan afiliasi ataupun keluarga manajemen perusahaan yang menjabat dalam perusahaan tidak memiliki kualifikasi (Wiharja & Sutandi, 2023).

2.1.4.2 Indikator *Tunneling Incentive*

Indikator variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala rasio, Variabel *tunneling incentive* di ukur dengan membagi jumlah kepemilikan saham terbesar dengan jumlah saham beredar. Jumlah kepemilikan saham terbesar yang dimaksud yaitu besarnya saham yang dimiliki penanam modal asing pada akhir periode, sedangkan total saham yang beredar dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan saham yang dimiliki perusahaan yang diterbitkan pada akhir periode (Prananda & Triyanto, 2020).

2.1.5 *Transfer Pricing*

2.1.5.1 Pengertian *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah harga pengalihan barang atau jasa dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun antar perusahaan yang memelihara hubungan istimewa (*associates*) baik dalam Negeri maupun Internasional. *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang terlibat *arm's length principle* (ALP) mengatur bahwa dalam transaksi antar perusahaan afiliasi, harga transaksi harus sama atau sama dengan harga transaksi dengan perusahaan tidak terkait. sehingga tidak terjadi diskriminasi harga transfer antara transaksi pihak berelasi dan dengan pihak tidak berelasi Cledy & Amin (2020). Istilah *transfer pricing* juga sering dipahami sebagai sesuatu yang buruk (*abuse of transfer pricing*), khususnya pengalihan penghasilan kena pajak (*taxable income*) suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah untuk mengurangi total beban pajak suatu perusahaan multinasional. *Transfer pricing* dapat terjadi dalam suatu kelompok perusahaan maupun

antar perusahaan yang dihubungkan oleh hubungan khusus (Rosad dkk. 2020).

2.1.5.2 Indikator *Transfer Pricing*

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikasi melakukan *transfer pricing*. dapat diukur atau diproksikan melalui skala rasio. Di mana dilihat dari posisi penjualan kepada pihak berafiliasi atau pihak yang memiliki hubungan istimewa (Prananda & Triyanto, 2020).

2.2 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah tinjauan pustaka yang digunakan penulis yang dapat dilihat di Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar Literatur

No	Judul	Penulis	Jenis Jurnal	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Wijaya & Amalia (2020)	(Nasional) Jurnal Profita, Vol.13 No.1 April 2020, Hal. 30-42	Pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , dan <i>good corporate governance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> ,

				sedangkan <i>tunneling</i> <i>incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
2	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling</i> <i>Incentive</i> , Mekanisme Bonus Dan Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Mineri & Paramitha (2021)	(Nasional) Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan, Vol.5 No.1 Maret 2021, Hal.35-44	<i>Tunneling</i> <i>incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> dan variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

3	Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus, Dan Perjanjian Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	Hasibuan dkk. (2022)	(Nasional) Jurnal akuntansi, keuangan, pajak, dan informasi (JAKPI), Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hal. 76-88	Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , Rencana bonus berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , dan <i>Debt Covenant</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> .
4	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilkn	Rahma Rustian & Syafri (2023)	(Nasional) Jurnal riset ilmu akuntansi, Vol.2 No.3 September	Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> dan profitabilitas berpengaruh

	Asing Dan Profitabilitas Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Sektor Oil, Gas & Coal Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)		2023, Hal. 268 - 283	negatif signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . kepemilikan asing berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
5	Dampak <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), <i>Tunneling Incentive</i> (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan <i>Exchange Rate</i> Pada Keputusan	Sarifah dkk. (2019)	(Nasional) Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.9 No.2 Agustus 2019, Hal. 215-228	<i>Effective Tax Rate</i> (ETR), <i>Tunneling Incentive</i> (TNC), Dan <i>Exchange Rate</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan Indeks Trend Laba Bersih

	<i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI)			(ITRENDLB) tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
6	Beban Pajak, Nilai Tukar, Dan <i>Tunneling</i> <i>Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)	Widiastuti dkk. (2022)	(Nasional) Jurnal Akunansi Bisnis Pelita Bangsa, Vol.7 No.2 Desember 2022, Hal. 126- 139	Beban Pajak, Nilai Tukar, Dan <i>Tunneling</i> <i>Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan secara simultan variabel beban pajak, nilai tukar dan <i>tunneling</i> <i>incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

7	Pengaruh Pajak, <i>Intangible Assets</i> , Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Solihin dkk. (2023)	(Nasional) MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, Vol.3 No.1 2019, Hal. 270-278	<i>Intangible Assets</i> , Kepemilikan Asing, Profitabilitas, dan Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan pajak tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
8	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Profitabilitas Dan <i>Exchange Rate</i> Terhadap Keputusan	Suastini & Yuniasih (2022)	(Nasional) Hita Akutansi dan Keuangan, Vol.3 No.1 Januari 2022, Hal. 75-81	Pajak berpengaruh Terhadap <i>Transfer Pricing</i> . Sedangkan Mekanisme

	<i>Transfer Pricing</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)			Bonus, Profitabilitas Dan <i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i> .
9	<i>The Influence of Tax, Foreign Ownership and Company Size on the Application of Transfer Pricing in Manufacturing Companies Listed on IDX during 2013-2017</i>	Yulia dkk. (2019)	(Internasional) <i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> , Vol.9 No.3 April 2019, Hal. 175-181	Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> , Kepemilikan asing tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> , dan Ukuran

				perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .
10	<i>Influence of Firm Size, Exchange Rate, Profitabilitas and Tax Burden on Transfer Pricing</i>	Nurwati dkk. (2021)	(Internasional) <i>International Journal of Economics, Business and Accounting Research</i> (IJEBAR), Vol. 5 No. 3 September 2021, Hal. 976-980	Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan, Nilai Tukar tidak berpengaruh signifikan, Profitabilitas berpengaruh signifikan, dan Beban Pajak berpengaruh signifikan.
11	<i>the Effects of Transfer</i>	Mahmudi dkk. (2023)	(Internasional)	<i>Transfer Pricing, Thin</i>

	<i>Pricing, Thin Capitalization, Firm Size, and Tax Haven Country Utilization on Tax Aggressiveness</i>		<i>Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed- International Journal, Vol. 7 No.2 Juni 2023, Hal. 785-797</i>	<i>Capitalization, and Tax Haven Country Utilization tidak memiliki dampak pada agresivitas pajak. Sedangkan Firm Size memiliki dampak positif dan signifikan pada agresivitas pajak.</i>
12	<i>The Impact Of State Revenue And Bonus Mechanism On Transfer Pricing Decisions With Tax Minimization As</i>	Suryarini dkk. (2021)	(Internasional) <i>Academy of Accounting and Financial Studies Journal</i>	Pendapatan negara dan bonus Variabel mekanisme tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel <i>transfer pricing</i> . Pajak

	<i>A Moderating Variable</i>			variabel minimisasi memoderasi pengaruh penerimaan negara terhadap <i>transfer pricing</i> secara positif. Minimalisasi pajak tidak memoderasi dampak mekanisme bonus terhadap transfer penetapan harga.
--	------------------------------	--	--	--

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Pengaruh beban pajak terhadap pengambilan keputusan *transfer pricing* disebabkan oleh tarif pajak yang relatif tinggi, yang membuat besaran pajak yang harus dibayarkan perusahaan semakin besar. Dengan ini perusahaan cenderung akan mencari cara meminimalkan atau mengurangi besarnya

pajak yang harus dibayarkan dengan cara melakukan *transfer pricing* (Putri & Amanah, 2023).

Melalui *agency theory* yang menjelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan pribadi dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan perusahaan. Dalam konteks *transfer pricing*, manajer perusahaan dapat memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, seperti bonus atau insentif, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham melalui mekanisme permainan pada pajak perusahaan Sinambela dkk. (2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perusahaan melakukan *transfer pricing* bertujuan untuk memperkecil jumlah pajak yang ditanggung.

Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya seperti penelitian Cledy & Amin (2020), Dede Marlina dkk. (2022), Wijaya & Amalia (2020), Safira dkk. (2021) yang membuktikan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Berpedoman pada riset sebelumnya, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

H1: Beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak asing terhadap perusahaan dalam Negeri Hasibuan & Purba, (2021). *Transfer pricing* sendiri merupakan transaksi yang dilakukan

oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* Safira dkk. (2021). Secara teoritis, kepemilikan asing berkenaan erat dengan pajak di mana tingkat kepemilikan asing dapat memperkuat pengaruh positif pajak terhadap keputusan *transfer pricing*, karena tingginya tingkat kepemilikan asing cenderung mempengaruhi pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah Hadifadhlulloh, (2020). Sebagai contoh, perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, di mana pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik dan dapat memanfaatkan kebijakan *transfer pricing* untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham. Hal ini kemudian dapat dijelaskan melalui *agency theory* terkait dengan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan pribadi dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan perusahaan Safira dkk. (2021).

Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya seperti penelitian Prananda & Triyanto (2020), Syahbana dkk. (2023), Surjana (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Berpedoman pada riset sebelumnya, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

H2: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.3.3 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive merupakan suatu praktik dimana pemegang saham pengendali mengalihkan aset atau keuntungan perusahaan kepada mereka sendiri untuk kepentingan pribadi, yang dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* berhubungan erat dengan teori agensi, yang mana *tunneling incentive* merupakan praktik pemegang saham pengendali mengalihkan aset dan keuntungan perusahaan kepada dirinya sendiri, termasuk dalam konteks *agency theory* karena pemegang saham pengendali dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Melalui *tunneling incentive*, pemegang saham pengendali dapat mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka dengan mengatur *transfer pricing* untuk meminimalkan pajak dan memenuhi kepentingan pribadi mereka (Kusuma dkk. 2022).

Diperkuat oleh penelitian sebelumnya seperti penelitian Mineri & Paramitha (2021), Wiharja & Sutandi (2023), Safira dkk. (2021) menyatakan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

Berpedoman pada riset sebelumnya, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut:

H3: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*

2.4 Kerangka Pemikiran

Beban pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* juga merupakan aspek penting dalam

dinamika perusahaan lintas batas. Teori agensi mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu pihak *agent*, dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak *principal*, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya perusahaan.

Teori agensi juga mengungkapkan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan pribadi dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan perusahaan. Pajak yang bervariasi antar negara dapat mendorong perusahaan untuk menyesuaikan *transfer pricing* guna mengoptimalkan laba setelah pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Septinawati & Hamzah (2020) menyatakan bahwa pajak secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan penelitian Syahbana dkk. (2023) menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selain itu, kepemilikan asing juga berperan dalam menentukan strategi *transfer pricing*, dengan struktur kepemilikan dan hubungan bisnis lintas batas yang memengaruhi keputusan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahbana dkk. (2023) menyatakan bahwa kepemilikan asing secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Di samping itu, *tunneling incentive* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menetapkan *transfer pricing*, dengan manajemen atau pemegang saham mayoritas cenderung memanfaatkan kesempatan untuk memindahkan kekayaan atau laba untuk keuntungan pribadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiharja & Sutandi (2023) menyatakan bahwa *tunneling incentive* secara simultan

berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan penelitian Mineri & Paramitha (2021) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dengan memahami interaksi kompleks antara pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive*, kerangka pemikiran ini memberikan wawasan yang mendalam tentang faktor-faktor yang membentuk praktik *transfer pricing* perusahaan, baik dari perspektif teoretis maupun praktis.

Penelitian ini digunakan untuk menguji secara empiris variabel beban pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Dari ketiga variabel independent tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan *transfer pricing*, karena setiap masing-masing variabel memiliki indikator yang dapat mempengaruhi untuk melakukan tindak *transfer pricing*. Berdasarkan dengan uraian mengenai hubungan variabel independent dengan variabel dependen diatas, maka terbentuklah kerangka pemikiran di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

